

meningkatkan kebutuhan akan praktek tata kelola usaha yang baik (*good governance*) dan fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank.

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank diperlukan pengurus dan pejabat bank yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko sehingga diperlukan syarat minimum dan standarisasi, kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat bank. Oleh Peraturan Bank Indonesia tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank wajib diikutsertakan dalam program sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan melalui lembaga sertifikasi yang memiliki legalitas yang diakui oleh Bank Indonesia.

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto

a. Penagihan *Intensif*

- 1) SMS *reminder*, mengingatkan nasabah melalui SMS untuk melakukan pembayaran kewajiban, dilakukan oleh divisi DBR antara tanggal 20s/d 25 setiap bulannya.
- 2) Call dan SMS *notification*, pemberitahuan kepada nasabah melalui telepon dan SMS untuk pembayaran kewajiban. *Dunning call* dilakukan oleh sentra *dunning* dan SMS dilakukan oleh divisi DBR, dimulai tanggal 26 s/d 28 setiap bulannya.
- 3) Kunjungan/*site visit* dilakukan oleh SAO/CA/PCA pada tanggal 29 s/d 31 setiap bulannya (kecuali bulan februari) untuk menagih secara langsung kepada nasabah pembiayaan. Dalam hal nasabah tidak bisa melakukan setoran/transfer ke bank secara langsung, petugas bank dapat mengambil/menerima setoran dilengkapi surat tugas dari unsur pimpinan.

3. *Restrukturisasi, Reschedulling, dan Reconditioning*

Merupakan upaya penyelamatan pembiayaan agar menjadi lancar kembali, sehingga strategi penanganan disesuaikan dengan penanganan pembiayaan lancar.

Restrukturisasi, Reschedulling, dan Reconditioning dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Usaha pekerjaan masih ada dan memiliki prospek baik.

